



P U T U S A N

NOMOR :/Pdt.G/2012/PA.Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak ;-----

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara, para saksi serta memeriksa bukti tertulis di muka persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 7 Pebruari 2012 dengan register perkara Nomor .../Pdt.G/2012/PA.Pso. dengan perbaikan olehnya di muka persidangan, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----



7 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat memilih untuk tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat (bercerai) atau tidak dapat lagi hidup rukun bersama Tergugat;-----

8 Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi semua itu tidak pernah berhasil karena Tergugat tidak pernah berubah, baik cemburu yang berlebihannya maupun melakukan pemukulannya terhadap Penggugat;-----

9 Bahwa untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sudah tidak mungkin terwujud lagi. Oleh karena itu hanya perceraianlah jalan yang terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;--

10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2 Menetapkan jatuh talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berusaha mendamaikan / menasihati kedua pihak berperkara melalui upaya mediasi dan di dalam persidangan, namun tidak berhasil;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan menolak sebagian lainnya, terutama mengenai adanya tindakan kekerasan atau pemukulan yang dilakukan Tergugat serta keberatan atas tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena masih suka Penggugat

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, begitu juga atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;-----

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah menyerahkan **bukti tertulis** berupa sehelai **fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 23/21/II/2004 tertanggal 26 Pebruari 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, telah disesuaikan aslinya dan bermeterai cukup (**Bukti P**)

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** sebagai berikut :-----

1 **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Penggugat adalah keponakan saksi. Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di Desa Borone, dan keduanya dikaruniai 1 orang anak;-----



- Bahwa saksi mengetahui sekarang keduanya sudah tidak rukun lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Dan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya;-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil. Jadi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan.-----

2 **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Penggugat dan Tergugat saksi kenal sebagai tetangga di Desa Borone. Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Desa Borone, dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;-----
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pokok masalahnya adalah sifat cemburu Tergugat yang berlebihan sehingga Penggugat dikatakan “perempuan murahan” karena berselingkuh, padahal hal tersebut tidak terbukti;-----
- Bahwa saksi juga mengetahui keduanya sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya. Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil. Jadi keduanya sudah sulit untuk rukun kembali membina rumah tangga.-----



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula sedang Tergugat tetap merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dengan upaya mediasi melalui Mediator Hakim Pengadilan Agama Poso **M. Toyeb, S.Ag.** dan di setiap persidangan namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari atasannya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya telah memenuhi tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;-----

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan **bukti P** yang secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Borone Ampana Tete sejak tanggal 16 Pebruari



2004, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan rumah tangga / perkawinannya sudah tidak harmonis yang disebabkan karena perselisihan dengan Tergugat dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal, di lain pihak Tergugat mendalilkan di dalam jawabannya, bahwa rumah tangga / perkawinannya masih memungkinkan untuk dipertahankan karena Tergugat masih suka dan mencintai Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam acara jawab menjawab, Tergugat masih tetap pada jawabannya semula, meskipun pada akhirnya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, antara lain dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian diakhiri dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati materi gugatan dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwanya, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah ada perselisihan dan tepatnya pada bulan Januari 2009 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang pada awalnya dilatarbelakangi oleh kondisi Tergugat yang pecemburu berlebihan dan hubungan suami istri yang tidak komunikatif, Tergugat sering menuduh Penggugat dengan kata-kata penghinaan dan perselingkuhan yang juga pernah disertai dengan pemukulan, di samping itu juga Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang wajar sehingga keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2** memberikan keterangan yang pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sudah berpisah



tempat tinggal serta sudah sulit untuk dirukunkan, karena Tergugat pecemburu yang berlebihan, sering berkata-kata penghinaan sehingga keduanya sudah tidak lagi mempedulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri yng baik dan bertanggung jawab ;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan ternyata keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan dan acara jawab menjawab serta kesaksian para saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga / perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa kenyataan menunjukkan bila pasangan suami istri telah mengalami pisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri, kemudian mengakibatkan hubungan lahir batin antara keduanya sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, maka dapat dipastikan antara keduanya sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudhoratnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap dipaksakan untuk mempertahankan keutuhan perkawinan / rumah tangganya serta dari segi



kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;-----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang masih berharap untuk hidup rukun dan memperbaiki rumah tangga / perkawinannya dengan Penggugat tidak dapat dijadikan pertimbangan pokok, karena bertentangan dengan fakta kejadian sebagaimana yang telah diuraikan dan kemudian dari pada itu, Tergugat tidak dapat mengajukan asumsi-asumsi pikir yang logis dan atau mengajukan saksi-saksi yang dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Quran Surah Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;-----

Mengingat dan memerhatikan peraturan perundang-undangan lainnya dan
segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara
ini;-----

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap
Penggugat ;-----
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga
hari ini sebesar Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);----

Demikian putusan Pengadilan Agama Poso yang dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **Empat Belas** bulan
Maret tahun **Dua Ribu Dua Belas Masehi** bertepatan dengan tanggal **Dua Puluh**
Satu bulan **Rabiulakhir** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Hijriah**,
oleh kami MUHAMMAD AZHAR, S.Ag. selaku Ketua Majelis; YUSRI, S.Ag.
dan NIRWANA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh
Hj. NURHAYATI A, BA. sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan
pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

KETUA MAJELIS



ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

YUSRI, S.Ag.

ttd

NIRWANA, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. NURHAYATI A, BA.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 500.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 591.000,-
(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Poso
PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN